

Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Rudi¹, Hidayatullah², Fathan Anshori³.

¹Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM17810256

²Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al banjari, NIDN0025087901

³Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1123069301

Email: rudini173@gmail.com

ABSTRAK

Berangkat dari maraknya narkotika di kalangan remaja sangat mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi pelajar saat ini. Masa depan bangsa yang besar ini bergantung sepenuhnya pada kaum muda. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, permasalahan serius yang sedang dihadapi adalah masalah kenakalan remaja yang merupakan persoalan aktual di hampir setiap negara di dunia termasuk Indonesia.

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu pengaturan tentang narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pengaturan tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan remaja menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Penelitian ini merupakan Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh saya sendiri maka saya menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa Pengaturan tentang narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, dan pidana seumur hidup dan pidana mati dan untuk itu diatur sanksi pidana bagi penyalahgunaan Narkotika terjerat pasal 54 dan pasal 127 terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pengaturan tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan remaja menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dilakukan remaja dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 111, 119 dan 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengingat begitu parahnya peredaran narkotika di Indonesia, sehingga salah satu pertimbangan yang harus dipegang oleh aparat yang berwenang, terutama pemerintah dan lembaga legislatif yang membentuk Undang-Undang sebagai efek jera terhadap penyalahguna remaja berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci : *Penyalahgunaan Narkotika, Remaja, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

ABSTRACT

Departing from the rise of narcotics among teenagers, it greatly affects the mental and at the same time education for students today. The future of this great nation depends entirely on the youth. Adolescence is a period of transition between childhood and adulthood, the serious problem being faced is the problem of juvenile delinquency which is an actual problem in almost every country in the world, including Indonesia.

This research focuses on two problem formulations, namely the regulation of narcotics according to Law Number 35 of 2009 concerning narcotics and the regulation of narcotics abuse by adolescents according to Law Number 35 of 2009 concerning narcotics.

This research is a normative legal research or literature (Library Research). The normative legal research method or the library legal research method is a method or method used in legal research that is carried out by examining existing library materials.

From this study, it was found that the regulation of narcotics according to Law Number 35 of 2009 concerning narcotics regulates efforts to eradicate narcotics crimes through the threat of fines, imprisonment, and life imprisonment and death sentences and for that, criminal sanctions are regulated for abuse. Narcotics are entangled in Article 54 and Article 127 of the abuse of illegal drugs based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Regulations concerning Narcotics Abuse by adolescents according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics committed by teenagers, subject to criminal sanctions based on Article 111 , 119 and 124 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics considering the severity of narcotics trafficking in Indonesia, so that one of the considerations that must be held by the competent authorities, especially the government and legislative institutions that form laws as a deterrent effect against abusers for youth based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

Keywords: Narcotics Abuse, Adolescents, and Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics

PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan narkoba semakin merambah ke seluruh wilayah Indonesia dan menjangkit ke berbagai lapisan masyarakat tanpa kecuali, baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak, apalagi Aceh terkenal sebagai salah satu wilayah Indonesia yang cocok ditanami ganja. Banyak yang terjerumus kepada hal menyimpang ini yang disebabkan oleh faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor ketersediaan narkoba dan juga kurangnya pemahaman agama.

Sebelum timbulnya masalah yang lebih banyak terhadap penyalahgunaan narkoba, pencegahan bahaya narkoba perlu dilakukan agar semakin banyak orang yang tahu efek dan bahaya dari penyalahgunaan narkoba, sehingga hal-hal buruk yang akan berefek kepada kehidupan kedepan tidak terjadi.

Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja merusak psikis anak remaja. Pada masa ini perubahan itu terjadi sangat drastis dan mengakibatkan terjadinya kondisi yang serba tanggung dan diwarnai oleh kondisi psikis yang belum mantap, selain itu menurut Erikson baru-baru ini menyatakan bahwa seluruh masa depan individu sangat tergantung pada penyelesaian krisis pada masa ini.

Didalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba, merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisiplin, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara kesinambungan, konsekuen dan konsisten. Perkembangan penyalahgunaan narkoba dari waktu-kewaktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas dan terhadap remaja.

Permasalahan pada Remaja yang cenderung mengkonsumsi obat-obatan disebabkan berbagai masalah yang dihadapinya, galau merupakan salah satu penyebab remaja mengkonsumsi obat-obatan begitu pula ketika ada masalah yang bersangkutan dengan wanita, disitulah yang terkadang membuat responden mengkonsumsi obat-obatan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh saya sendiri maka saya menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAAN

Pengertian narkotika secara yuridis diatur dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang itu”.

Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa kata narkotika berasal dari kata *narcissus*, sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.

Sejak dulu kita telah mengenal candu sebagai salah satu jenis narkotika yang ada dan dipergunakan oleh sebagian kecil masyarakat.

Setelah menjadi barang dagangan VOC, pemasukan candu dipulau Jawa meningkat terutama setelah VOC memegang monopoli impor ke kerajaan Mataram pada tahun 1696, Kesultanan Cirebon pada tahun 1678, dan kemudian kewilayah Kesultanan Banten.

Dengan kemajuan teknologi, candu yang berasal dari buah *papaver somniferum L.* dapat diolah sehingga menghasilkan morfin dan heroina. Sedangkan, tanaman koka dapat diolah untuk menghasilkan kokaina. Disamping tanaman tersebut, ganja yang tumbuh subur di negara kita juga termasuk salah satu jenis narkotika yang dilarang oleh pemerintahan Republik Indonesia.

Dewasa ini, candu, morfin, heroina, kokaina, dan ganja dikenal dalam ketentuan perundang-undangan sebagai narkotika.

Pengaturan tentang narkotika menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menjadi masalah nasional maupun internasional yang tidak pernah henti-hentinya di bicarakan. Permasalahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja telah menghiasi pemberitaan hampir setiap

harinya. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Masalah penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja telah mengancam bangsa dan masyarakat tertentu sehingga menjadi suatu kejahatan teorganisasi nasional maupun internasional.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa salah tujuan dari pengaturan narkotika adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan bahwa penggunaan narkotika adalah legal apabila digunakan untuk tujuan yang positif. Namun dalam perkembangannya, narkotika tidak hanya digunakan untuk tujuan yang positif saja, tetapi digunakan juga untuk tujuan yang negatif. Bentuk dari penggunaan narkotika untuk tujuan negatif adalah penyalahgunaan narkotika. Definisi dari penyalahgunaan narkotika

Karena remaja mudah terpengaruh dan ikut-ikutan dalam mengkonsumsi Narkotika disebabkan berbagai masalah yang dihadapinya, galau merupakan salah satu penyebab remaja mengkonsumsi Narkotika begitu pula ketika ada masalah yang bersangkutan dengan wanita, disitulah yang terkadang membuat responden mengkonsumsi obat-obatan. Narkotika merupakan musuh bersama yang wajib diperangi, karena telah banyak korban narkotika bergelimpangan. Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun internasional yang tidak pernah henti-hentinya di bicarakan. Permasalahan penyalahgunaan sabu di kalangan remaja telah menghiasi pemberitaan hampir setiap hari nya.

Kemudian yang tidak kalah menarik adalah ditemukan beberapa rumusan pasal yang secara tidak langsung mencoba melekatkan status korban kepada pelaku tindak pidana narkotika tertentu seperti pecandu narkotika. Pecandu narkotika yang tergolong dalam penyalahgunaan narkotika golongan I pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkotika akan lebih berkedudukan kearah korban.

Pengaturan penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja menjadi permasalahan serius hampir di setiap negara, tidak terkecuali di Indonesia, karena kenyataan menunjukkan bahwa jumlah pecandu di Indonesia semakin hari semakin meningkat, hal ini tentunya harus mendapatkan penanganan yang lebih serius dari semua komponen, baik pemerintah maupun swasta. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna narkotika wajib direhabilitasi, sebagaimana diperkuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Masalah penyalahgunaan obat terlarang di kalangan remaja telah mengancam bangsa dan masyarakat tertentu sehingga menjadi suatu kejahatan teorganisasi nasional maupun internasional.

Masa remaja dimana masa transisi dari masa anak-anak dan masa dewasa. Masa remaja awal dimulai pada saat anak-anak mulai matang secara seksual yaitu pada usia 13 sampai dengan 17 tahun, sedangkan masa anak-anak akhir ini meliputi periode setelahnya sampai dengan 18 tahun, yaitu usia dimana seseorang dinyatakan dewasa secara hukum.

Penyalahgunaan narkotika yang banyak terjadi dikalangan remaja. Karena remaja mudah terpengaruh dan ikut-ikutan dalam mengkonsumsi Narkotika disebabkan berbagai masalah yang dihadapinya, galau merupakan salah satu penyebab remaja mengkonsumsi Narkotika begitu pula ketika ada masalah yang bersangkutan dengan wanita, disitulah yang terkadang membuat responden mengkonsumsi obat-obatan.

Narkotika merupakan musuh bersama yang wajib diperangi, karena telah banyak korban narkotika bergelimpangan. Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun internasional yang tidak pernah henti-hentinya di bicarakan. Permasalahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja telah menghiasi pemberitaan hampir setiap hari nya.

Karena remaja mudah terpengaruh dan ikut-ikutan dalam mengkonsumsi Narkotika disebabkan berbagai masalah yang dihadapinya, galau merupakan salah satu penyebab remaja mengkonsumsi Narkotika begitu pula ketika ada masalah yang bersangkutan dengan wanita, disitulah yang terkadang membuat responden mengkonsumsi obat-obatan. Narkotika merupakan musuh bersama yang wajib diperangi, karena telah banyak korban narkotika bergelimpangan._Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun internasional yang tidak pernah henti-hentinya di bicarakan. Permasalahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja telah menghiasi pemberitaan hampir setiap hari nya.

Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Masalah penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja telah mengancam bangsa dan masyarakat tertentu sehingga menjadi suatu kejahatan teorganisasi nasional maupun internasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, dan pidana seumur hidup dan pidana mati dan untuk itu diatur sanksi pidana bagi penyalahgunaan Narkoba terjerat pasal 54 dan pasal 127 terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Sehingga salah satu pertimbangan yang harus dipegang oleh aparat yang berwenang, terutama pemerintah dan lembaga legislatif yang membentuk Undang-Undang sebagai efek jera, efek menakuti, efek relatif, melainkan juga bertujuan untuk menjaga masa depan sebuah bangsa. Pengaturan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja akan dikenakan tuntutan pidana dan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa bukan pemenjaraan melainkan menempatkan terdakwa ke Panti Rehabilitasi, untuk menjalani proses pengobatan dan perawatan berdasarkan pasal 54 kewajiban rehabilitasi medis dan sosial dimana masa rehabilitasi tersebut akan diperhitungkan sama dengan menjalani masa hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

B. Saran-Saran

1. Perlunya penanaman ilmu agama dan pembinaan moral akhlak yang baik sejak dini kepada anak-anak sebagai generasi muda penerus roda keberlangsungan bernegara yang dimulai dari lingkungan keluarga sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Karena setiap orang tua dan aparat pemerintah memiliki tanggungjawab terhadap masa depan generasi muda yakni anak-anak dalam hal ini setiap orang tua dan aparat pemerintah wajib mengarahkan dan membimbing para anak-anak untuk melakukan hal-hal yang positif yang tidak merusak diri seperti mengarahkan untuk aktif mengikuti kegiatan Pramuka yang kegiatan ini memberikan pembelajaran mengenai pembentukan karakter yang baik bagi kedepannya.
2. Memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang narkoba yang merupakan barang yang jika disalah gunakan menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1982

Martono dan Lydia Harlina, 2005, *Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, PT. Balai Pustaka (Persero), Jakarta

Martono dan Lydia Harlina, 2005, *Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, PT. Balai Pustaka (Persero), Jakarta

Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tindak Mas, 1986

P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

RachmanHermawan S., 1987, *Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja*, Bandung : CV. Persindo Press

Siska Sulistami, 2014, dkk, *Bahaya NAPZA*, Jakarta, Mustika Pustaka Negeri

Subagyo Partodiharjo, 2010, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta, Esensi

Sudarto, *hukum pidana I (cetakanke II)*, Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990

Saufa, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, Jogjakarta : SerambiSemesta 2014